



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAMUDRA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa - Aceh

Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139

Website : [www.fkip.unsam.ac.id](http://www.fkip.unsam.ac.id)

Kode Pos 24416

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SAMUDRA  
NOMOR : 674/UN54.4/SK/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS KEGURUAN DAN  
ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SAMUDRA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mewujudkan tatakelola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra yang lebih baik, perlu ditetapkan visi, misi, tujuan dan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 392/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2017-2021;
8. Keputusan Rektor Nomor: 326/UN54/KP/2017 Tanggal 10 November 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
- KESATU** : Menetapkan visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagai berikut:  
“Terwujudnya FKIP sebagai pusat inovasi pendidikan yang mandiri dan unggul dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter serta menguasai IPTEK pada Tahun 2030”
- KEDUA** : Menetapkan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter;
  2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas guna memberi kontribusi terhadap IPTEK dalam bidang pendidikan;
  3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan IPTEK dalam bidang pendidikan;
  4. Memperluas dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya pengembangan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang bermutu dalam bidang teknologi, sains, dan sosial.
- KETIGA** : Menetapkan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagai berikut:
1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan ciri berkarakter, bersifat terbuka, memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan ketrampilan teknologi serta menguasai dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah;
  2. Terlaksananya penelitian yang dapat memperkaya khasanah keilmuan dengan menemukan konsep, model, dan paradigma baru (IPTEK) di bidang pendidikan yang berbasis pada moral dan etika dalam rangka

memecahkan masalah pendidikan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional;

3. Terlaksananya pengabdian pada masyarakat dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta melakukan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada moral dan etika;
4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak untuk memberikan kontribusi konkrit bagi peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Secara lebih spesifik, Sarjana Pendidikan yang dihasilkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra akan memiliki kompetensi berikut:

1. Kompetensi Utama

- a. Mampu mengaplikasikan metode kependidikan;
- b. Mampu mengaplikasikan konsep-konsep kependidikan dalam penelitian kependidikan;
- c. Mampu menyusun rencana kegiatan dalam proses pembelajaran sebagai pendidik;
- d. Mampu menyampaikan alternatif solusi permasalahan dengan menggunakan perspektif kependidikan.

2. Kompetensi Pendukung

- a. Mampu membuat media pembelajaran;
- b. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik secara lisan maupun tertulis;
- c. Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis dengan baik, baik dalam bentuk makalah, maupun artikel jurnal.

3. Kompetensi Lainnya

- a. Memiliki karakter;
- b. Memiliki integritas dan kedisiplinan yang baik;
- c. Memiliki jiwa dan semangat yang pantang menyerah, inovatif, proaktif, dan bertanggung jawab;
- d. Memiliki kebibadian yang terbuka untuk pengembangan jaringan;
- e. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (lingkungan kampus, masyarakat, dan Negara).

KEEMPAT : Menetapkan strategi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra sebagai berikut:

## 1. Pengembangan Sarana dan Prasarana

Landasan strategis pengembangan sarana dan prasarana

- a) Sarana dan prasarana yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan perlu di optimalkan;
- b) Infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi sebagai pendukung kegiatan akademik perlu ditingkatkan;
- c) Sarana dan prasarana yang mendukung keamanan, kenyamanan, dan kebersihan kampus perlu ditingkatkan.

Kebijakan strategis pengembangan sarana dan prasarana

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penambahan sarana dan prasarana pendidikan;
- b) Menambah infrastruktur Teknologi, Informasi, dan Komunikasi;
- c) Menambah sarana dan prasarana penunjang keamanan, kenyamanan, dan kebersihan kampus.

Program strategis pengembangan sarana dan prasarana

- a) Penambahan sarana dan prasarana pendidikan;
- b) Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Penambahan sarana dan prasarana keamanan kampus;
- d) Penambahan sarana dan prasarana kenyamanan kampus;
- e) Penambahan sarana dan prasarana kebersihan kampus.

## 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Landasan strategis pengembangan sumber daya manusia

- a) Kuantitas dan kualitas tenaga dosen dan kependidikan perlu ditingkatkan;
- b) Kemampuan menulis buku dan karya ilmiah bagi dosen perlu ditingkatkan;
- c) Rendahnya jabatan fungsional bagi mayoritas dosen, sehingga perlu untuk ditingkatkan;
- d) Kemampuan dan kinerja tenaga kependidikan perlu ditingkatkan.

Kebijakan strategis pengembangansumber daya manusia

- a) Merekrut tenaga dosen dan kependidikan baru yang keilmuannya sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b) Memberikan kesempatan bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan kejenjang strata 3 (S3) yang sesuai dengan bidang keahlian melalui sumber beasiswa;
- c) Mengirim tenaga dosen untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar baik skala nasional maupun internasional;
- d) Mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan- pelatihan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Program strategis pengembangan sumber daya manusia

- a) Penerimaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang baru sesuai dengan kebutuhan institusi;
- b) Peningkatan kualitas tenaga dosen melalui pendidikan maupun penelitian dan seminar-seminar;
- c) Peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan.

### 3. Pengembangan Bidang Pendidikan

Landasan Strategis Pengembangan Bidang Pendidikan

- a) Setiap Program Studi yang dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dituntut untuk memperoleh akreditasi dan standarisasi nasional dengan kualifikasi tinggi;
- b) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dituntut untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing;
- c) Tuntutan permintaan sumber daya manusia berkualitas mengharuskan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra untuk mengembangkan keilmuan strategis baru yang didukung dengan pembiayaan kebijakan.

Strategis Pengembangan Bidang Pendidikan

- a) Meningkatkan perolehan akreditasi dan standarisasi dengan kualifikasi tinggi bagi setiap program studi yang berada dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
- b) Merevisi dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu dan kebutuhan pembangunan;
- c) Mengembangkan pembelajaran yang menekankan pada peningkatan softskill untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil dan berkarakter;
- d) Meningkatkan pengembangan sumber daya dan pendekatan pendidikan;
- e) Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber;
- f) Meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan promosi pendidikan.

Strategis Pengembangan Bidang Pendidikan

- a) Peningkatan akreditasi institusi dan program studi;
- b) Pemantapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- c) Peningkatan Sumber dan Media Pembelajaran;
- d) Peningkatan layanan mutu pendidikan;
- e) Optimalisasi program promosi program studi;
- f) Memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dalam studi lanjut dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di bidang akademik.

#### 4. Pengembangan Bidang Penelitian

##### Kebijakan Strategis

- a) Mengembangkan kelembagaan penelitian yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin;
- b) Meningkatkan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

##### Program Strategis:

- a) Pembentukan lembaga penelitian di tingkat Fakultas Keguruan;
- b) Mempersiapkan fasilitas sumber daya pendukung pengembangan penelitian;
- c) Melakukan pembinaan penelitian unggulan dan kompetitif;
- d) Meningkatkan publikasi, perlindungan dan dayaguna hasil penelitian.

#### 5. Pengembangan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

##### Landasan Strategis Pengembangan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Setiap Program Studi yang dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dituntut untuk melakukan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang kompeten di bidangnya dan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dari hasil penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang didukung dengan pembiayaan;
- b) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dituntut untuk menghasilkan kegiatan penelitian yang berdampak positif pada pembangunan masyarakat bangsa dan negara di berbagai sektor;
- c) Tuntutan permintaan sumber daya manusia berkualitas mengharuskan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra untuk mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah dan solusi masalah dalam masyarakat.

##### Kebijakan Strategis Pengembangan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Meningkatkan jumlah dan jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap program studi yang berada dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
- b) Merencanakan dan melakukan penelitian yang berorientasi pada pemecahan masalah atau penemuan konsep atau teori baru yang dapat diperkenalkan dan ditawarkan sebagai suatu pemecahan masalah kepada masyarakat atau stakeholder melalui bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

c) Meningkatkan sumber pembiayaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber.

Program Strategis Pengembangan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

a) Peningkatan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;

b) Peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap mahasiswa program studi yang berada dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;

c) Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, dan disiplin ilmu lain demi kemajuan masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 21 November 2017

**DEKAN FKIP**

**UNIVERSITAS SAMUDRA**



**Drs. SOFIYAN, M.Pd**  
**NIP.196512221992031001**

Tembusan:

-Rektor Universitas Samudra

-Ketua LPPM dan PM Universitas Samudra

-Ketua Satuan Pengawasan Internal Universitas Samudra